



BERITA ACARA

PERSETUJUAN BERSAMA BUPATI SUMBA BARAT DAYA DAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA

NOMOR : 8/BA /53.18/VIII /2024
7/BA-DPRD/VIII/2024

TENTANG

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA TAHUN ANGGARAN 2024

Pada hari ini Jumad tanggal Dua bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. dr. KORNELIUS KODI METE : Bupati Sumba Barat Daya
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya.
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA
2. RUDOLF RADU HOLO : Ketua DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya
3. H. SAMSI PUA GOLO, ST. : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya
4. MATHEUS MAXIMUS MARIO : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya
KAKA, S.Sos. Pimpinan DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya.
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Menyatakan bahwa :


1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2024 yang telah diajukan oleh PIHAK PERTAMA dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini;

2. PIHAK PERTAMA dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tertuang dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini;
3. Selanjutnya PIHAK PERTAMA akan melakukan penyesuaian dan perubahan atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2024, sesuai dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak Berita Acara ini ditandatangani;
4. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan kepada Gubernur untuk mendapat pengesahan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak Berita Acara ini ditandatangani.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


BUPATI SUMBA BARAT DAYA

PIHAK PERTAMA,



dr. KORNELIUS KODI METE

PIMPINAN DPRD
KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA
PIHAK KEDUA,



RUDOLF RADU HOLO
KETUA



H. SAMSI RUA GOLO, ST.
WAKIL KETUA

MATHEUS MAXIMUS MARIO KAKA, S.Sos
WAKIL KETUA



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA

Jln. Ir. Soekarno - TAMBOLAKA

SURAT KETERANGAN

NOMOR : 006/15/DPRD/VIII/2024

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Rudolf Radu Holo

Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya

Dengan ini menerangkan :

Nama : Mateus M. M. Kaka, S,Sos


Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya

Bahwa yang bersangkutan benar tidak mengikuti sidang paripurna penandatanganan Berita Acara Persetujuan Bersama Bupati Sumba Barat Daya dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Tentang Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Tentang Perubahan APBD Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2024 karena yang bersangkutan sedang menjalankan tugas partai yang tidak dapat ditinggalkan.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tambolaka, 7 Agustus 2024

DPRD KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA



KETUA,

RUDOLF RADU HOLO